



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail :

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 662/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Kamis, tanggal 8 Oktober 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 662/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : Muhammad Rolly bin Asri
NIK : 6472061510950002
Umur : 32 Tahun/ Samarinda, 16 Oktober 1992
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak Diketahui
Tempat kediaman di : Dahulu di Jalan Rapak Indah, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) sebagai Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 3 Oktober 2025, Nomor : 662/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Sri Wahyuni binti Suwito, sebagai Penggugat;
Muhammad Rolly bin Asri, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muhammad Rolly bin Asri) terhadap Penggugat (Sri Wahyuni binti Suwito);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita,

Dodik Pratopo, S.H

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum



Tina Raptawati

NIP. 19720505 2070 2026